



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR SOP	: 02/IKP-KMF/2024
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman  IRMAN, S.Sos, MM NIP 19710524 199703 1 002
NAMA SOP	: SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. OPD Kabupaten Padang Pariaman
2. Jabatan Fungsional Pranata Humas
3. Petugas PPID

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:


1. PC Desktop
2. Printer
3. Buku Tamu

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Agenda Press Release

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Padang Pariaman			Dokumen Informasi Publik sesuai SK yang telah di sahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	<p>Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Wajib : menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.</p>
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	<p>Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik.</p> <p>Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.</p>